



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raja Sulaiman Solissa – Namrole

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
Nomor : 420.1/KEP/330/PEND-BS/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB GELANG OMON DESA BATU KARANG
KECAMATAN FENA FAFAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Taman Kanak – Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Gelang Omon Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Gelang Omon Desa Batu Karang Nomor : 420.1/KEP/330/PEND-BS/2017 yang kegiatan pembelajarannya dimulai dari Tahun Pelajaran 2017-2018.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengelola KB Gelang Omon Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada kami untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Pengelola KB Gelang Omon Desa Batu Karang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan masa berlaku terhitung maju 4 (empat) tahun ke depan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buru Selatan,


Drs. NATANEL SOLISSA
Sekretaris Utama Muda
NIP. 19590731 199003 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Ambon;
5. Bupati Buru Selatan di Namrole;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
7. Kepala KPNK Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
10. Camat Fena Fafan di Waekatin;
11. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Fena Fafan;
12. Arsip;